



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . . /

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN
JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Desa Pengeragoan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Nova Darwin	L	Desa Pengeragoan
2.	I Nyoman Merta	L	Desa Pengeragoan
3.	I Made Agus Wira Adnyana	L	Desa Pengeragoan

B. Desa Gumbrih :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gede Diyantara Saputra	L	Desa Gumbrih
2.	I Gede Rudy Astika	L	Desa Gumbrih
3.	I Gede Sumbercana	L	Desa Gumbrih

C. Desa Pangyangan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Mardiasa	L	Desa Pangyangan
2.	I Wayan Buana	L	Desa Pangyangan
3.	Ni Ketut Medi Yasmari	P	Desa Pangyangan

D. Desa Pekutatan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Nyoman Suranata	L	Desa Pekutatan
2.	Ni Nengah Armi Parwati	P	Desa Pekutatan
3.	Ni Wayan Sariani	P	Desa Pekutatan

E. Desa Asahduren :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Made Yasa	L	Desa Asahduren
2.	I Nengah Dwi Adnyana	L	Desa Asahduren
3.	I Kadek Budiarta	L	Desa Asahduren

F. Desa Manggissari :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Ketut Tamat Suarnaya	L	Desa Manggissari
2.	I Ketut Wiratna	L	Desa Manggissari
3.	I Komang Pasek Diantara	L	Desa Manggissari

G. Desa . . . 

G. Desa Pulukan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Muhamad Tohir	L	Desa Pulukan
2.	Ni Luh Kade Wiwik Aryatini, A.Md.	P	Desa Pulukan
3.	I Gusti Ayu Kade Nidia Lestari Dewi	P	Desa Pulukan

H. Desa Medewi :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Ketut Sudarma	L	Desa Medewi
2.	I Putu Ariawan	L	Desa Medewi
3.	Megawati	P	Desa Medewi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi